



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: **126** TAHUN 2017
TENTANG
KULIAH KERJA LAPANGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Bidang Pengabdian pada masyarakat dan dalam rangka kerjasama dengan pemerintah daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak perlu menyelenggarakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
- b. bahwa untuk memperlancar kegiatan KKL LP2M IAIN Pontianak, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Kuliah Kerja Lapangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, tanggal 25 April 2014;
12. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2017, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 51 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG KULIAH KERJA LAPANGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama Pelaksana Kegiatan sebagaimana yang tercantum pada lampiran 1 kolom 2 Keputusan ini untuk menduduki jabatan sebagai Panitia, lampiran 2 kolom 2 sebagai Pembimbing, lampiran 3 kolom 2 sebagai Tim Monitoring, lampiran 4 kolom 2 sebagai Narasumber dan Moderator, lampiran 5 kolom 2 sebagai Mahasiswa Peserta kegiatan KKL LP2M IAIN Pontianak, sebagaimana yang tercantum pada kolom 4, dan kepada yang mereka yang dimaksud pada lampiran 1, 2, 4, dan 5 diberikan honorarium sebagaimana yang tercantum pada Diktum KETIGA Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tim Pelaksana Kegiatan:
 - a. Mengorganisir kegiatan KKL LP2M IAIN Pontianak, serta menentukan tugas dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sesuai Pedoman KKL;
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IAIN Pontianak;
2. Dosen Pembimbing:
 - a. Memenuhi persyaratan administratif sebagai dosen pembimbing, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengarahkan peserta secara aktif selama pelaksanaan kegiatan KKL, sesuai dengan Pedoman KKL;
 - c. Memberikan penilaian terhadap peserta KKL berdasarkan buku pedoman KKL dan diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Mahasiswa:
 - a. Memenuhi syarat sebagai peserta KKL;
 - b. Melaksanakan KKL sesuai dengan lokasi dan Pedoman KKL yang telah ditetapkan;
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Tim Pelaksana Kegiatan pasca pelaksanaan KKL.
4. Narasumber:
 - a. Mempersiapkan konsep materi kegiatan KKL IAIN Pontianak;
 - b. Memaparkan materi sesuai jadwal yang telah ditentukan Pelaksana Kegiatan;
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Kegiatan KKL IAIN Pontianak.
5. Moderator:
 - a. Memandu jalannya kegiatan Pembekalan oleh Narasumber KKL IAIN Pontianak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. Membuat notulasi Pembekalan KKL IAIN Pontianak yang dilaporkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan.

KEEMPAT : Kegiatan KKL LP2M IAIN Pontianak dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2017;

KETIGA : Kepada Pelaksana Kegiatan KKL LP2M IAIN Pontianak diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

• Pengarah	Rp. 500.000,-	perbulan	(OB)
• Penanggungjawab	Rp. 450.000,-	perbulan	(OB)
• Ketua	Rp. 400.000,-	perbulan	(OB)
• Sekretaris	Rp. 300.000,-	perbulan	(OB)
• Anggota	Rp. 300.000,-	perbulan	(OB)
• Pembimbing	Rp. 300.000,-	perkegiatan	(OK)
• Narasumber Lokal	Rp. 250.000,-	per jam	(OJ)
• Narasumber PEMDA	Rp. 500.000,-	per jam	(OJ)

- Moderator Rp. 250.000,- perkegiatan (OK)
- Uang Saku Mahasiswa Rp. 200.000,- perorang (OK)

KELIMA

: Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2017, Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2017, tanggal 07 Desember 2016, dengan kode akun 2132.006.501.004.B.521211/521213/522151/524111/526311;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 05 Mei 2017



DR. H. HANIKHA SIREGAR, M.Ag
NIP. 19640820 199303 1 003

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
2. Kepala biro AUAK;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN;
4. PPK Khusus/PPK Lembaga;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.